



**P E N E T A P A N**

Nomor **53/Pdt.P/2013/PA.Wtp.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara *Istbat Nikah* yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, Umur 63 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan  
Urusan rumah tangga, Alamat Jalan Sungai Saddang, Kelurahan  
Manurungge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone selanjutnya  
disebut Pemohon.

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengar keterangan pemohon.
- Telah memeriksa bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi pemohon.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal, 04 Maret 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor Register 53/Pdt.P/2013/PA.Wtp.. tanggal 04 Maret 2013, pada pokoknya mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, pemohon dengan SUAMI adalah suami istri menikah pada tanggal 03 Nopember 1968 di Uloe, Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone.
2. Bahwa, yang mengawinkan pemohon dengan SUAMI adalah imam setempat bernama Muh. Amin dan yang menjadi wali nikah ayah kandung pemohon bernama

*Hal.*

1 dari 11 Pen. No. 53/Pdt.P/2013/PA.Wtp.



Lahajji dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu H. Bustan dan Abd. Muin dengan mahar berupa 1 petak kebun yang terletak di Jalan --, Kelurahan --, Kecamatan ---.

3. Bahwa, perkawinan pemohon dengan SUAMI tidak ada larangan karena mahram (nasab, semenda, sesusuan) dan halangan perkawinan lainnya untuk terjadinya pernikahan.
4. Bahwa perkawinan pemohon dengan SUAMI dilangsungkan pada tanggal 03 Nopember 1968 tahun, sebelum berlakunya Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
5. Bahwa setelah menikah pemohon dan SUAMI bertempat tinggal di Jalan --, Kelurahan --, Kecamatan --, Kabupaten Bone, sampai meninggalnya suami pemohon pada tanggal 03 Januari 2013 dan telah dikaruniai tujuh orang anak masing-masing bernama :
  - ANAK 1, umur 43 tahun
  - ANAK 2, umur 40 tahun
  - ANAK 3, umur 39 tahun
  - ANAK 4, umur 37 tahun
  - ANAK 5, umur 35 tahun
  - ANAK 6, umur 33 tahun
  - ANAK 7, umur 32 tahun.
6. Bahwa, SUAMI (suami) pemohon semasa hidupnya adalah Pensiunan PNS Pemda dan menerima gaji dari negara.
7. Bahwa pemohon bermaksud mengajukan permohonan pengesahan nikah (*isbat nikah*) dengan SUAMI sebagai bukti adanya perkawinan pada saat itu sebagai



kelengkapan pengurusan Administrasi pada PT. Taspen untuk peralihan pensiunan janda.

8. Bahwa, pemohon bersedia dituntut dan menanggung segala resiko bila ternyata permohonan ini dikemudian hari menimbulkan kerugian negara atau pihak manapun.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan pemohon (PEMOHON) dengan suami pemohon (SUAMI ) yang dilangsungkan pada tanggal 3 Nopember 1968 di Uloe Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa, pada hari sidang yang telah di tetapkan pemohon datang sendiri menghadap di persidangan.

Bahwa, pemeriksaan permohonan dilakukan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dimulai dengan membacakan surat permohonan pemohon yang oleh pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya, tanpa perubahan.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon, maka pemohon mengajukan bukti berupa :

1. Bukti Surat
  - a. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun atas nama ----, Nomor 58001493600, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Cabang Utama tertanggal 04 Agustus 2003,

*Hal.*

3 dari 11 Pen. No. 53/Pdt.P/2013/PA.Wtp.



telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi kode

P.1.

b. Fotokopi Kartu tanda penduduk Nomor:

730821407500249 atas nama ----- yang dikeluarkan

oleh Kepala Dinas dan Catatan Sipil Kabupaten Bone,

tanggal 4 Maret 2013, yang telah dilegalisir dan sesuai

dengan aslinya diberi kode P.2.

c. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor :

7308211001130001, atas nama ----- yang telah

dilegalisir dan sesuai dengan aslinya diberi kode P.3.

d. Fotokopi SK. Calon Pegawai Negeri Sipil Nomor :

PD.821.11.101 atas nama ----, yang dikeluarkan oleh

Kepala Biro Kepegawaian, tanggal 30 April 1986

yang telah dilegalisir dan sesuai dengan aslinya diberi

kode P.4

e. Fotokopi SK. Terakhir Nomor P-00289/KEP/58?

2003, atas nama -----, tanggal 9 Juni 2003, yang telah

dilegalisir dan sesuai dengan aslinya diberi kode P.5.

f. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama -----

yang dikeluarkan oleh Kepala Rumah Sakit

Kabupaten Bone tanggal 4 Januari 2013, yang telah

dilegalisir dan sesuai dengan aslinya diberi kode P.6.

## 2. Bukti Saksi

Bahwa, Pemohon mengajukan pula 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah:



Saksi I : **Nursiah binti Toppa**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan uruysan rumah tangga, bertempat tinggal di KAB. BONE, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan SUAMI sebagai suami istri, karena antara saksi dengan pemohon adalah tetangga.
- Bahwa, pemohn dengan SUAMI, menikah pada tanggal 03 Nopember 1968 dan dinikahkan oleh Muh. Amin, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon bernama Lahajji, dengan disaksikan oleh 2 orang saksi nikah, masing-masing 1. H. Bustan 2. Abd. Muin, maharnya berupa satu petak kebun yang terletak di Jalan Palette, Kelurahan Ta', Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone.
- Bahwa, antara Pemohon dengan SUAMI tidak ada larangan menikah, baik menurut syari'at Islam maupun menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa, Pemohon dengan SUAMI tidak ada larangan menikah, baik menurut syari'at Islam maupun menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa, Pemohon dengan SUAMI sejak menikah tidak pernah memiliki buku nikah karena pernikahan terjadi sebelum berlaku Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
- Bahwa setelah menikah dengan SUAMI (suami Pemohon) tinggal bersama di jalan Sungai Saddang, Kelurahan Manurunge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone dan telah dikaruniai 7 orang anak.
- Bahwa suami Pemohon yaitu SUAMI semasa hidupnya adalah pensiunan PNS Pemda dan menerima gaji dari negara.

Hal.

5 dari 11 Pen. No. 53/Pdt.P/2013/PA.Wtp.



- Bahwa, Pemohon mengajukan *itsbat nikah* karena tidak mempunyai buku nikah yang sah, sementara akan dipergunakan untuk mengurus Administrasi pada PT. Taspen untuk peralihan pensiunan janda.

Saksi II : **Nurmalah binti Habe**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di KAB. BONE, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan SUAMI sebagai suami istri, karena antara saksi dengan pemohon adalah ipar.
- Bahwa, pemohn dengan SUAMI, menikah pada tanggal 03 Nopember 1968 di Uloe, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone dan dinikahkan oleh Muh. Amin, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon bernama Lahajji, dengan disaksikan oleh 2 orang saksi nikah, masing-masing 1. H. Bustan 2. Abd. Muin, maharnya berupa satu petak kebun yang terletak di Jalan Palette, Kelurahan Ta', Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone.
- Bahwa, antara Pemohon dengan SUAMI tidak ada larangan menikah, baik menurut syari'at Islam maupun menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa saksi mengetahui dalam pelaksanaan perkawinan Pemohon dengan SUAMI, semua rukun dan syarat pernikahan telah terpenuhi sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang maupun hokum Islam.
- Bahwa, Pemohon dengan SUAMI sejak menikah tidak pernah memiliki buku nikah karena pernikahan terjadi sebelum berlaku Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah dengan SUAMI (suami Pemohon) tinggal bersama di jalan Sungai Saddang, Kelurahan Manurunge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone dan telah dikaruniai 7 orang anak.
- Bahwa suami Pemohon yaitu SUAMI semasa hidupnya adalah pensiunan PNS Pemda dan menerima gaji dari negara.
- Bahwa, Pemohon mengajukan *itsbat nikah* karena tidak mempunyai buku nikah yang sah, sementara akan dipergunakan untuk mengurus Administrasi pada PT. Taspen untuk peralihan pensiunan janda.

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut di atas Pemohon membenarkan semuanya dan dapat menerimanya.

Bahwa, tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, sehingga untuk mempersingkat, pengadilan cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan perkara ini.

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pembuktian perkawinan pemohon dengan SUAMI, yang terjadi pada tanggal 03 Nopember 1968 di Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, Pemohon telah mengajukan bukti yaitu :

- Bukti Surat P. 1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti P. 2 berupa kartu keluarga, menunjukkan bahwa Pemohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Watampone, dan selain bukti tersebut, telah mengajukan bukti yang oleh majelis diberi kode P.3, P.4 dan bukti 5 dan 6.

Hal.

7 dari 11 Pen. No. 53/Pdt.P/2013/PA.Wtp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan pula bukti berupa dua orang saksi yang memenuhi syarat formal, serta keterangannya saling bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, antara lain:

- Bahwa, saksi mengetahui perkawinan Pemohon dengan SUAMI, kedua saksi tersebut hadir dalam acara perkawinan tersebut dan semua masyarakat di tempat tinggal Pemohon sudah mengetahui bahwa Pemohon dengan SUAMI adalah suami istri.
- Bahwa, kedua saksi tersebut mengetahui kalau Pemohon dengan Abd. Hamid M bin Lamalla telah melahirkan tujuh orang anak.
- Bahwa, menurut pengetahuan saksi antara Pemohon dengan tidak ada larangan perkawinan baik menurut syari'at maupun menurut undang-undang.
- Bahwa, menurut pengetahuan saksi semua syarat dan rukun pernikahan sudah terpenuhi dalam pelaksanaan pernikahan Pemohon dengan SUAMI.

Menimbang, bahwa dengan dasar kesaksian yang meyakinkan tersebut, majelis hakim memandang bahwa pernikahan tersebut adalah sah menurut hukum, karena syarat dan rukun nikah dalam syari'at Islam sudah terpenuhi, sesuai dengan apa yang dimaksudkan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan dasar kesaksian 2 orang saksi tersebut, majelis hakim memandang bahwa pernikahan tersebut adalah sah di lingkungan masyarakat dimana Pemohon dengan SUAMI hidup bersama, disamping itu pula semua keluarga kedua belah pihak sebagai penganut agama Islam, tidak ada satupun yang pernah keberatan kalau Pemohon dengan SUAMI hidup bersama. Dengan demikian majelis hakim memandang keadaan yang demikian sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat dan sudah menjadi suatu hukum yang harus di taati, sebagaimana kaedah ushul fikhi yang mengatakan:





ÒÀ,Zì ÑeB"»C

Artinya: *Kebiasaan itu sudah menjadi ketentuan hukum yang ditaati.*

Menimbang, pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Al Anwar yang diambil alih oleh majelis sebagai pendapat sendiri yang mengatakan :

BÇAİſe P"Àm Ò´@@@@@@@@@ÃË jÇì Åì ÉİſfM µY`B,Ä»A

©ì ÆB· ÆG`BYB,Ã ½Ui Ó»§ ÑCjìA OſeA ÆEË

Artinya : *Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi secara sah oleh seorang pria, maka pengakuannya itu dapat diterima baik yang berhubungan dengan penuntutan mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu.*

Menimbang, bahwa pengakuan pemohon di depan majelis hakim sebagai seorang wanita yang sudah akil balig, berakal, mengaku dirinya telah dinikahi oleh seorang lelaki yang bernama SUAMI, kemudian pemohon menghadapkan 2 orang saksi tersebut sejalan dengan pengakuan pemohon, maka permohonan pemohon yang memohon untuk *di itsbatkan* nikahnya dengan lelaki yang bernama SUAMI, sesuai pasal 24 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan juga dalil syar'i dalam Kitab Mughnīl Muhtaj jilid II, halaman 140 yang mengatakan :

fífu Ô¼§ Ò¼³B"»A Ò—»BJ»A iAj³G ½J´ÍË

Artinya: *"Diterima pengakuan seorang wanita yang sudah balig dan berakal, bahwa dia telah dinikahi oleh seseorang menurut qaul jadid"*

Menimbang, bahwa dengan pengesahan nikah antara pemohon dengan SUAMI sebagaimana telah disahkan di atas, maka penetapan ini dapat dipergunakan untuk segala kepentingan pembuktian pernikahan Pemohon dengan SUAMI, termasuk untuk

*Hal.*

9 dari 11 Pen. No. 53/Pdt.P/2013/PA.Wtp.



kepentingan pengurusan administrasi pada PT. Taspen untuk peralihan pensiunan janda.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara volunteer yang sifatnya ex parte, yakni seluruh kepentingan ada pada pemohon sehingga biaya perkara seluruhnya dibebankan kepada pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam dictum penetapan ini.

Memperhatikan pasal-pasal perundang-undangan dan hukum syar'I yang berkenaan dengan perkara ini, maka majelis hakim menjatuhkan dictum penetapan di bawah ini:

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sahnyalah pernikahan Pemohon PEMOHON dengan SUAMI, yang dilaksanakan pada tanggal 03 Nopember 1968 di KAB. BONE.
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 141000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil akhir 1434 H, oleh kami Fasiha Koda, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Ahmad Jakar, M.H. dan Dra. Narniati, SH. sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Jauhar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut serta dihadiri Pemohon.

Hakim Anggota

ttd

**Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.**

Ketua Majelis

ttd

**Fasiha Koda, S.H.**



ttd

**Dra. Narniati, SH.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Hj. Jauhar, S.Ag.**

**Rincian Biaya Perkara :**

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	50.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	141.000,-

*(seratus empat puluh satu ribu rupiah)*

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera,

Dra. Erni Yulaelah

*Hal.*

11 dari 11 Pen. No. 53/Pdt.P/2013/PA.Wtp.